

**URGENSI *FOOD INGREDIENT* PADA MAKANAN *IMPORT* DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

NUR MUHAMMAD IKROOM FIRDAUS

17220071



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**URGENSI *FOOD INGREDIENT* PADA MAKANAN *IMPORT* DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

NUR MUHAMMAD IKROOM FIRDAUS

17220071



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

URGENSI FOOD INGREDIENT MAKANAN IMPORT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19, November 2021

Penulis



Nur Muhammad Ikroom Firdaus

NIM 17220071


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Muhammad Ikroom Firdaus NIM: 17220071 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

URGENSI *FOOD INGREDIENT* MAKANAN *IMPORT* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 19 November 2021
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, SH.I, M.H
NIP 198408302019032010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Muhammad Ikroom Firdaus
NIM : 17220071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, SH.I,M.H
Judul Skripsi : Urgensi *Food Ingredient* Makanan *Import* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	02- Maret – 2021	ACC Judul Skripsi	1.
2	19- Maret – 2021	Revisi Latar Belakang	2.
3	25 -Maret-2021	Revisi Latar Belakang	3.
4	02 -Juni -2021	Revisi Proposal Skripsi	4.
5	07 -Juni -2021	Revisi BAB I-III	5.
6	02 -Agustus- 2021	Revisi BAB I-III	6.
7	12 -September- 2021	ACC BAB 1-III	7.
8	25 -Oktober -2021	Revisi BAB IV	8.
9	09- November -2021	Penyerahan Skripsi	9.
10	18 -November -2021	ACC Skripsi	10.

Malang, 19 November 2021

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i NUR MUHAMMAD IKROOM FIRDAUS, NIM 17220071, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI *FOOD INGREDIENT* PADA MAKANAN *IMPORT* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dengan Penguji

1 Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP 198408302019032010


(_____)

Skretaris

2 Mahbub Ainur Rofiq, M.H

NIP19881130201802011159


(_____)

Ketua Penguji

3 Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP 197606082009012007


(_____)

Penguji Utama

Malang, Kamis, 23 Desember 2021
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M. A.

NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i NUR MUHAMMAD IKROOM FIRDAUS ,
NIM 17220071, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

URGENSI FOOD INGREDIENT PADA MAKANAN IMPORT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 04 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp of the Faculty of Islamic Law at Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name 'Dr. Sudirman, M.A.' and the NIP number '197708222005011003' are printed.

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri Radhiallahuanhu. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ, bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ibnu Majah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *Rabb al-`Âlamîn*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Urgensi *Food Ingredient* Pada Makanan *Import* Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen ” dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini telah ada banyak pihak yang telah membantu baik secara materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenudin, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Dr. H. Sudirman, M.A.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sebagaimana mestinya untuk penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi


5. selama penulisan skripsi hingga menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama mengenyam pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu melancarkan studi penulis dan memberikan mutu.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingan serta mengamalkan ilmunya dengan sangat baik untuk penulis. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Untuk kedua orang tuaku tercinta Ayah handa Zaenudin dan Ibu Dasmiyati dan kakak Nurhanifahazharhana serta adik Dzaky yang telah memberikan kontribusi penuh baik secara moral maupun secara materi, doa yang tak pernah terputus, serta kasih dan juga sayang yang selalu di panjatkan.

10. Untuk Mas Rangga, Egy, Ilham, Fakhrul Aulia, Wildan, Bagus, dulur KMB
17, Kawan-Kawan Angkatan HES 2017, dan teman-teman lainnya yang telah
mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 21 November 2021

Penulis,



Nur Muhammad Ikroom Firdaus

NIM 17220071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dalam karya ilmiah ini, terdapat istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa Indonesia. Adapun penulisannya berdasar kaidah yang tercantum dalam pedoman transliterasi Fakultas Syariah berikut ini:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sla	Sl	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zlal	Zl	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Zl	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kalimat maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun bila terletak di tengah atau akhir kalimat, maka dilambangkan dengan tanda petik (') untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ, ا, ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	a>	a dan garis di atas

يِ	<i>kasrahdan ya</i>	i>	i dan garis di atas
وُ	<i>d}ammahdan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh قيل: *qāla*

يموت: *yamūtu*.

C. Maddah

”Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
óÇÖ óÇÖ	FATH}AHDAN ALIF ATAU YA	A>	A DAN GARIS DI ATAS
öÇÖ	KASRAH DAN YA	I>	I DAN GARIS DI ATAS
õÇ	D}AMMAH DAN WAU	U>	U DAN GARIS DI ATAS

Contoh:

Ç óÇ : *ma>ta* ; Ñ óÇ ì : *rama>* ; óÇÜ ; úÇÜ öÇ : *qi>la*

Ç úÇ õÇ Ü óÇ : *yamu>tu* .

D. Tamarbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

ألسّمس	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزلزال	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفلسفاه	: al-falsafah
ألبيلادو	: al-biladu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: التامرة : ta'muru>na al-nau' : أتمرت : syai'unu>tu : أتمرت : umirtu.

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Z{ila>l al-Qur'a>n Al-Sunnah qabl al-tadwi>n Al-'Iba>ra>t bi 'umu>mal-lafz} la> **bi khus}u>s} al-saba.**

I. Lafz} aL-JaLa>Lah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله

di>nulla>h öÇ öÇ öÇ billa>h

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

rah}matilla>h fi> hum öÇ úÇÜ öÇ úÇÜ óÇÜ úÇ óÇÜ öÇÜ öÇ

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan `Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>nNas}i>r al-Di>n al-T{u>si> Abu>> Nas}r al-Fara>bi> Al-Gaza>li> Al-Munqiz\ min al-D}ala>l.

ABSTRAK

Firdaus, Nur Muhammad Ikroom.17220071, 2021.*Urgensi Food*

Ingredient Pada Makanan Import Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: UU Perlindungan Konsumen, *Food Ingredient*, *Import*

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini menarik empat produk mi asal Korea yang diklaim mengandung fragmen DNA Babi. Keempatnya merupakan produk mi instan. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyebutkan bahwa, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengkonsumsi barang yang haram / Non halal.

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan korelasi *Food Ingredient* pada Makanan Import Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga dalam prespektif hukum Islam, yaitu pada Maqhasid Al-Syari'ah sebagai landasan hukum Islam ketika menetapkan arah dan tujuan dalam pengembangan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statue approach*, *cases approach* dan *conceptual approach*. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik dalam hal ini Perundang-Undangan Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, clarification, verification, analysis, dan conclusion.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang jelas dan nyata terkait perlindungan yang

menjamin terhadap konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) dan Maqhashid Al-Syari'ah Sebagai langkah dalam menentukan hukum di dalam agama Islam.

ABSTRACT

Firdaus, Nur Muhammad Ikroom.17220071, 2021. *The Urgency*

Of Food Ingredient On Imported Food In Terms Of Islamic Law And Consumer Protection Law. Undergraduate Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Key Words: Consumer Protection Law, food ingredient, import.

The Food and Drug Administration (BPOM) recently recalled four noodle products from Korea which were claimed to contain pork DNA fragments. All four are instant noodle products. The provisions of Article 4 letters a and c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Mentioning that, consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of an item, and consumers have the right to choose, it is necessary to require a certificate which contains providing space and opportunity for community groups who do not consume illegal / non-halal goods..

The purpose of this study relates to the correlation of Food Ingredient on Imported Food Judging from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and also in the perspective of Islamic law, namely on Maqhasid Al-Shari'ah as the basis of Islamic law when setting directions and goals in legal development Islam.

This research uses normative juridical legal research, using the statue approach, cases approach and conceptual approach. The method of collecting data through literature or document studies is an activity of tracing, examining, reviewing primary and secondary data. The data in this study is archived data that is public in this case the legislation. Meanwhile, the data processing methods used are editing, clarification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study indicate that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, has not yet fully contributed to a clear and tangible contribution to the protection that guarantees consumers as end users and Maqhashid Al-Shari'ah as a step in determining the law in Indonesia. in Islam.

مستخلص البحث

فرد وس, نور محمد اكرام. رقم التسجيل 17220071, 2021 إلحاح الغذاء المكون في الغذاء المستورد انطلاقاً من قانون حماية المستهلك, بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: ريسما نور عارفة, الماجيستير.

الكلمات الرئيسية: قانون حماية المستهلك, تكوين الطعام, يستورد .

مؤخرًا بسحب أربعة منتجات من المعكرونة من كوريا (BPOM) قامت وكالة الإشراف على الغذاء والدواء يُزعم أنها تحتوي على أجزاء من الحمض النووي لحم الخنزير. الأربعة منتجات المعكرونة الفورية. أحكام المادة 4 الحروف (أ) و (ج) من القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك. مع الإشارة إلى أن للمستهلكين الحق في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة وصادقة فيما يتعلق بشروط وضمانات عنصر ما ، وللمستهلكين الحق في الاختيار ، من الضروري طلب شهادة تحتوي على توفير مساحة وفرصة لمجموعات المجتمع الذين لا يفعلون ذلك. تستهلك بضائع غير قانونية / غير حلال

يتعلق الغرض من هذه الدراسة بالارتباط بين مكونات الغذاء والأغذية المستوردة وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك وأيضًا في منظور الشريعة الإسلامية ، وتحديدًا مقاصد الشريعة كأساس للشريعة الإسلامية عند وضعها. الاتجاهات والأهداف في التنمية القانونية في الإسلام

يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري القانوني ، باستخدام منهج التمثال ، ومنهج القضايا ، والنهج المفاهيمي. طريقة جمع البيانات من خلال الدراسات الأدبية أو الوثائق هي نشاط لتتبع وفحص ومراجعة

البيانات الأولية والثانوية. البيانات في هذه الدراسة هي بيانات مؤرشفة علنية في هذه الحالة التشريع ، وفي الوقت نفسه ، فإن طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك لم يساهم بشكل كامل حتى الآن في المساهمة الواضحة والملموسة في الحماية التي تضمن للمستهلكين كمستخدمين نهائيين ومقصاد الشريعة كخطوة في تحديد القانون في اندونيسيا في الاسلام

DAFTAR ISI

URGENSI FOOD INGREDIENT PADA MAKANAN IMPORT DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Jenis Penelitian	7
G. Pendekatan Penelitian	7
H. Bahan Hukum.....	8

I. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
J. Penelitian Terdahulu	9
K. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	15
1. Terminologi <i>Food Ingredien</i> Pada Makanan <i>Impor</i>	
2. Konsep Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Dan Hak Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ..	16
3. Pengawasan Food Ingredient Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan.	19

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Food Ingredient pada Makanan Impor di Tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen	22
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.....	22
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan atas barang yang di sajikan	23
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa	29
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan	29
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan cara penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut	30

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen	30
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif	30
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya	31
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya	31
B. Food Ingredient di Tinjau dari Hukum Islam	46
1. Pengertian Food Ingredient di dalam Islam	46
2. Landasan Hukum Food Ingredient di dalam Islam (Maqasidussari'ah).....	49
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
A. Buku.....	65
B. Jurnal.....	66
C. Skripsi	66
D. Perundang-Undangan.....	66
E. Website	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.	12
2. Daftar Kasus Mie Samyang Impor Ilegal.	35

DAFTAR GAMBAR

1. Contoh Produk Yang Mengandung Babi.....	45
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi atau dipakai oleh pemakai selaku konsumen. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.¹

Akibatnya barang dan /atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Berbicara terkait kualitas pada suatu produk, tentunya juga harus ada sebuah *food ingredient* (Proses terkait ulasan bagaimana terciptanya suatu produk itu, dan apa saja bahan-bahannya). Terdapat 4 arti kata '*ingredient*' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas nomina (kata benda). *Ingredient* asal Suku katanya: /in-gre-di-ent/ Nomina (kata benda) 4 kata tersebut yaitu: bahan, ramuan, unsur dan rempah.²

Jadi yang di maksud *food ingredient* adalah bahan baku, bahan tambahan, zat gizi dan bahan fungsional yang digunakan dalam kegiatan produksi pangan dengan berbagai tujuan. Diantaranya adalah untuk menjamin keamanan pangan, memperpanjang masa simpan, memperbaiki nilai gizi, memberikan sifat fungsional, memperbaiki sifat fisik, dan mengikuti standarisasi dari pemerintah. Seharusnya pada produk mi samyang impor ini, lebih di tekankan lagi secara gamblang (jelas)

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo "Hukum Perlindungan Konsumen" hlm 37.

² Lektur.ID dengan judul "[4 Arti Kata Ingredient di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia | Lektur.ID](file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/4%20Arti%20Kata%20Ingredient%20di%20Kamus%20Bahasa%20Inggris%20Terjemahan%20Indonesia%20_%20Lektur.ID.html)", file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/4%20Arti%20Kata%20Ingredient%20di%20Kamus%20Bahasa%20Inggris%20Terjemahan%20Indonesia%20_%20Lektur.ID.html

dari segi gizi, kesehatan dan juga kehalalannya. Supaya dari pihak konsumen merasa puas dan tidak lagi merasa di rugikan di karenakan masih sifatnya suka rela dalam pencantuman lebelisasi halal tersebut, Dan *image* masyarakat konsumen Indonesia beranggapan bahwa, produk *impor* lebih unggul namun belum tentu dari aspek kehalalannya.

Realitasnya yang ada bahwa, banyak sekali dari produk pangan olahan *impor* yang memiliki kualitas yang sangat rendah. Seperti contohnya pada kasus produk pangan asal Korea, Mi Samyang Ramen “*korean samyang noodles*” baru-baru ini menjadi perbincangan hangat karena ditemukan *Food Ingredient* yang tidak layak konsumsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Satuan Polisi Pamong Praja di Sumenep, Madura dan dinyatakan ilegal oleh Kepala Badan Pengawas Obat Makanan (Badan POM), Penny Lukito.³

Banyak sekali dari para pihak Korporasi (Pelaku Usaha) yang tidak mementingkan jalannya suatu usaha tersebut dan kurangnya asas transparansi yang sudah di jelaskan di dalam kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Pelindungan Konsumen. Contohnya pada suatu produk yang diiklankan dan enggan untuk mementingkan kualitas dan kuantitas dalam produk yang dipasarkan tersebut, menimbulkan kurangnya pemahaman dari para pihak (Konsumen) juga berdampak pada kehalalannya, karena mayoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia beragama Islam, mewariskan isu pertanyaan yang sangat besar, bagi ummat muslim khususnya.

Islam menyebutkan dalam Al-qur’an surat Al-Mudatsir /74 ayat ke 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

³ JPNN.com dengan judul "Pengawasan BPOM Lemah, Begini Jawaban Penny Lukito", <https://www.jpnn.com/news/pengawasan-bpom-lemah-begini-jawaban-penny-lukito> di akses pada Kamis, 19 Januari 2017 – 18:37 WIB

dan Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah #32⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (HR. Ibnu Majah).

bahwa dilarang memberikan mudhorot kepada siapapun namun yang berdampak pada kerugian, jika berpedoman pada kehalalan produk yang dikonsumsi akan tampak jelas bahwa jenis-jenis makanan maupun minuman yang diharamkan dalam Islam sangatlah sedikit. Sementara untuk *thoyyib* atau sesuatu yang “baik” adalah baik dari aspek kesehatan, keamanan, kelezatan, nilai gizi, estetika dan lainnya dikembalikan kepada manusia dan merupakan hak manusia untuk menetakannya, berdasarkan kajian para pakar di dalam bidangnya tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini menarik empat produk mi asal Korea yang diklaim mengandung fragmen DNA babi. Keempatnya merupakan produk mi instan.⁵ Fakta ini mengingatkan kita akan dampak bahaya mengonsumsi makanan, utamanya mi instan dalam porsi yang berlebihan. Berlebihan di sini bisa berarti makan mi instan setiap hari, apalagi jika sampai beberapa kali dalam sehari. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyebutkan bahwa, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih,

⁴ Hadist Arbain Annawawi Nomor ke 32 tentang “Tidak Boleh Memberikan Mudarat Dengan Sengaja Atau pun Tidak”. <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>

⁵ Rahma Lillahi Sativa – detikHealth. ”Samyang Ditarik dari Pasar, Ingatkan Bahaya Konsumsi Mi Instan Berlebihan”. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3535369/samyang-ditarik-dari-pasar-ingatkan-bahaya-konsumsi-mi-instan-berlebihan>.

perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengkonsumsi barang yang haram / Non halal.

Menimbang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, berupa⁶ :

1. bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan olahan
2. bahwa pengaturan mengenai label pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan perlu, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang label pangan olahan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan; Diwujudkan nya berupa kewajiban bagi para pelaku usaha (Korporasi) produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Berdasarkan itu seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh pelaku usaha (produsen), hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen terutama dari segi keamanan suatu produk. Produk pangan dari 1500- an hanya 2 / 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, sehingga masih sangat diragukan tingkat kehalalannya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sudah memberikan jaminan secara kongkrit bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan *impor* tersebut. Namun, pelaku usaha belum memberikan kontribusi yang

⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

tepat kepada konsumen. *Food Ingredient* yang di dukung dengan adanya Sertifikasi halal yang di keluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan suatu bentuk dari jaminan atas produk pangan olahan *impor* yang di *suplay* ke negara Indonesia. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Akibat yang timbul dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Produk akhir dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi ini harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan / jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal.

Hakikatnya peran hukum pada kemajuan perekonomian adalah menciptakan ekonomi yang sejahtera dan pasar industri kreatif dan kompetitif bagi konsumen, pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas *Prosiding* produk dalam hal ini produk pangan yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari para pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat. Berdasarkan atas uraian yang telah di paparkan pada latar belakang di atas tersebut menimbulkan sebuah permasalahan yang akan di teliti oleh penulis sebagai berikut .

Hal inilah yang melatar belakangi penulis ingin mengkaji secara teoritik tentang isu hukum apasajakah aspek dan tanggung jawabnya bagi produsen atau pelaku usaha didalam hukum perlindungan konsumen terkait judul ”Urgensi *Food Ingredien* Pada Produk Makanan *Impor* Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen”. Dari segi *food ingredien* yang di maksud adalah (proses bagaimana cara pengolahannya dan apa saja komposisi yang terkandung di dalamnya dari suatu produk tersebut) dalam sudut pandang Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi *food ingredient* pada makanan *impor* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana *food ingredient* tinjauan dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana urgensi *food ingredient* pada makanan import di tinjau dari hukum perlindungan konsumen?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terkait *food ingredient* pada kesehatan produk makanan *import*?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian (risalah) ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dan peningkatan literasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada akademisi / mahasiswa *program study* Hukum Ekonomi Syari'ah tentang bagaimana urgensi hukum perlindungan konsumen terkait *food ingredien* produk makanan *impor* dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif (Nasional) berkenaan dengan Urgensi Hukum Perlindungan Konsumen Terkait *Food Ingredient* Pada Makanan *Import*.

- a. Menjadi upaya pengembangan kemampuan dalam pengetahuan hukum positif dan hukum Islam khususnya bagi penulis mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Menjadi bahan informasi bagi pihak yang memerlukan data penelitian khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷

Teknis yang di gunakan penulis dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang suatu kasus melalui penelitian dengan melihat pada literatur ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Perundang–Undangan yang di maksud berkaitan dengan Urgensi Hukum Perlindungan Konsumen pada *food ingredient* makanan *impor*. Penelitian yang akan di lakukan adalah analisis deskriptif terhadap data penelitian yang berupa data Perundang–Undangan Hukum perlindungan Konsumen dan Peraturan Undang–Undang Jaminan Produk Halal tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.

Pendekatan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan peraturan hukum yang ada dalam penelitian.⁸ Sehingga pendekatan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

b. Pendekatan kasus (*Cases Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menela'ah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁰ Sesuai dengan pendekatan tersebut maka peneliti mendapatkan beberapa pendapat para ahli dan definisi peraturan Perundang - Undangan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadist.

⁸ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Pedoman Penulisan Skripsi," Malang, 2019, 19.

⁹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Pedoman Penulisan Skripsi," Malang, 2019, 19

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

- 2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder (pendukung) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹². Bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, buku, referensi dan referensi terkait bahan hukum yang masih relevan. diperoleh dari bahan-bahan yang bersifat menunjang terkait tema Urgensi *Food Ingredient* Pada Makanan *Impor* Di Tinjau Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.
- c. Bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia yang mendukung informasi terkait dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik dalam hal ini Perundang-Undangan.¹³ Karena jenis penelitian berkenaan dalam yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi bahan pustaka, data-data yang dikumpulkan. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dan referensi pendukung lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian terkait Urgensi *Food Ingredient* pada makanan *Impor* Di Tinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. Tentu sudah pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya tetapi penelitian kali ini, tentu masih bisa diteliti dengan objek dan pembahasan yang tentunya jelas berbeda dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang sempat di teliti oleh penelitian terdahulu sebagai berikut :

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 119.

¹³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

1. Ali Mansyur, Irsan Rahman Dosen Fakultas Hukum Unissula.

Ali Mansyur, Irsan Rahman dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”. Hasil dari penelitian Ali Mansyur menyebutkan bahwa tidak boleh memproduksi suatu produk melewati ambang batas yang ditentukan, dan tidak boleh menciderai konsumen terhadap produk-produk yang di dapatnya.¹⁴ Oleh karena itu, standardisasi itu semata-mata adalah upaya untuk menjaga kualitas atau mutu produksi sehingga jaminan mutu produksi dapat dirasakan oleh konsumen yaitu pembinaan dan kebijakan peningkatan mutu dengan memberlakukan standardisasi mutu produksi sesuai Pasal 4 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Manfaat Dari Standarisasi Mutu Nasional. Metodologi penelitiannya menggunakan Penelitian hukum sosiologis penelitian dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar).

2. Rina Nurhayati.

Rina Nurhayati dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Olahan Makanan *Import*”. Penelitian ini berfokus pada pengawasan peredaran produk pangan olahan *import* yang masih belum efektif, karena banyak sekali yang di temukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu berupa bahan – bahan dasar pada makan *import* yang membahayakan bagi kesehatan konsumen, seperti formalin dan melamin.¹⁵ Dan Rina Nurhayati di dalam penelitian nya menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan kendala terhadap produk pangan olahan *import* baik itu dari segi internal maupun eksternalnya, seharusnya di tingkatkan dalam mewujudkan aspek hukum perlindungan konsumen, yaitu melalui *law enforcement* yang tegas dalam tahap *pre-market* maupun *los market* selain itu, koordinasi pengawasan dengan instansi terkait

¹⁴ Ali Mansyur, Irsan Rahman dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”.

¹⁵ Rina Nurhayati. “Efektifitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Olahan Makanan *Import*”.

dengan di dukungnya peran peting dari masyarakat selaku konsumen akhir dalam produk pangan olahan *import*. Metodologi Penelitian yang di gunakan Hukum Empiris dengan menggunakan identifikasi masalah yang dikaitkan dengan kajian Perundang–Undangan. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Proses Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam konteks makanan *Import* masih dapat dikatakan belum efektif.

3. Irena Revin

Irena Revin dalam penelitiannya berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan *Import*”. Hasil dari penelitian ini berfokus pada peran Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap labelisasi halal pada produk pangan impor guna perlindungan konsumen, serta tanggung jawab importir terhadap pemalsuan labelisasi halal Metodologi penelitian yang di gunakan Pendekatan Yuridis Empiris, dengan memecahkan suatu masalah dengan menganalisis data sekunder lalu mengkaitkannya dengan data primer. Hasilnya menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap label halal pada produk pangan impor, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang dalam pengawasan preventif yang meliputi proses sertifikasi halal, fatwa halal, dan izin pemasangan label halal serta pengawasan represif yang meliputi audit internal perusahaan secara berkala dan inspeksi mendadak. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal Daftar Kasus Mie Samyang Impor Ileganya sebatas pengawasan dalam hal pengujian pangan yang bersifat thayib (baik, aman, dan higienes) terhadap produk pangan *import*.¹⁶

¹⁶ Irena Revin “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Import*”.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1)	Ali Mansyur, Irsan Rahman Dosen Fakultas Hukum Unissula. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”.	Upaya hukum preventif dalam perlindungan konsumen yaitu pembinaan dan kebijakan peningkatan mutu dengan memberlakukan standardisasi mutu produksi.	Penelitian hukum sosiologis penelitian dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar)	Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Mutu produksi.	Perbedaan yang menonjol adalah pada saat cara memperoleh data.
2)	Rina Nurhayati. “Efektifitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Olahan Makanan <i>Import</i> ”.	Proses Pengawasan BPOM dalam konteks makanan <i>Import</i> .	Hukum Empiris dengan menggunakan identifikasi masalah dikaitkan dengan Undang - Undang.	Produk Olahan <i>Import</i> .	Proses pengawasan Badan Pengawas a Obat dan Makanan. Menggunakan Kata Empiris dalam mengambil sebuah data di lokasi.

3)	Irena Revin “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan <i>Import</i> ”.	Pengaturan teknis lebelisasi halal mengenai produk <i>import</i> ilegal.	Pendekatan Yuridis Empiris, dengan memecahkan suatu masalah dengan menganalisis data sekunder lalu mengkaitkannya dengan data primer.	Produk pangan <i>Import</i> .	Lebelisasi Produk <i>Import</i> Ilegal.
----	---	--	---	-------------------------------	---

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini berdasarkan pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Penelitian ini yang berjudul “*Urgensi Food Ingredient Pada Makanan Import Di Tinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*”. Skripsi ini sendiri terdiri dari 4 Bab yang kemudian dari setiap bab tersebut memuat dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bab I Pendahuluan

Pada Bab I, merupakan pendahuluan dari penelitian ini, peneliti memberikan gambaran dan arah penelitian yang dilakukan. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Selanjutnya, dalam Bab II peneliti menulis mengenai tinjauan pustaka yang berisi 1) Kerangka teori: terminologi *food ingredient* pada makanan *import*, konsep hak dan kewajiban konsumen, daftar produk mie non sertifikat halal, *food ingredient* pada produk mie samyang *import*, Pengawasan *Food Ingredient* Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, upaya hukum perlindungan konsumen. 2) Kerangka konseptual: urgensi perlindungan hukum bagi konsumen dan dalam hukum Islam.

3) Bab III Hasil Dan Pembahasan

Pada Bab III, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa konsep *food ingredient* makanan *import* dalam urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

4) Bab IV Penutup

Terakhir Bab IV, peneliti menarik kesimpulan dari paparan hasil penelitian dan pembahasan dari tema yang dipilih oleh peneliti. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Terminologi *Food Ingredien* Pada Makanan *Impor*

Food ingredien adalah Komposisi utama pada bahan makanan yang digunakan dalam memproduksi makanan siap saji “*instan*”. Dalam praktiknya, timbul istilah *ingredient* utama dan komposisi bahan yang ditambahkan dalam jumlah tertentu.¹⁷ Makanan *impor* adalah makanan yang di buat di suatu negara melalui kegiatan pembelian dan atau memasukkan barang, jasa, dan atau komoditas tertentu dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan internasional yang di lakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang bergerak di bidang *ekspor–impor* dengan mematuhi segala peraturan ketentuan Perundang–Undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa, *Food Ingredient* pada makanan *Impor* adalah suatu proses dimana komponen-komponen dari suatu bahan dasar pada makanan, haruslah dalam kondisi sehat, baik, halal dan juga kaya akan manfaat. Dengan melalui cara inilah diharap para konsumen mampu lebih baik lagi dalam memilih dan lebih bijak lagi dalam memilih jenis produk pada makanan.

Dalam *Food Ingredient* mie instan (Samyang) tepatnya, bukan tidak baik untuk dikonsumsi, akan tetapi kandungan dan nutrisinya tergolong rendah. Ada yang mengatakan tidak bergizi sama sekali. Salah satunya diutarakan oleh ahli gizi Leona Victoria Djajadi, MND. "*Jadi kalau dimakan setiap hari dan berlebihan, pasti kita kekurangan nutrisi yang lain*" katanya kepada detikHealth beberapa waktu lalu. Dr Hardianto, SPPD dari Digestive Clinic RS Siloam Kebon Jeruk juga sependapat. Meski aman dimakan, mi instan bukanlah makanan yang sehat karena

¹⁷ . Menurut Rezzoug et al. (1998),

lebih banyak mengandung karbohidrat. "*Mie instan itu hanya karbohidrat saja sama mecin kan. Jadi, mie instan termasuk kedalam kategori makanan tidak sehat. Boleh dimakan tapi hanya dalam keadaan darurat*", tegasnya. Ditambahkan Dr. Hardianto, ketika seseorang mengonsumsi mie instan terlalu banyak, sistem pencernaannya juga akan terganggu. Penyebabnya, kandungan karbohidrat berlebih dalam mie instan memicu kenaikan gula darah yang tajam sehingga tubuh menjadi lebih cepat menggemuk.

2. Konsep Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Dan Hak Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .

"Hak konsumen, adalah: mengonsumsi barang dan atau jasa; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan / atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/jasa pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Hak-hak Konsumen yang sudah di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari pada hak dasar yang sudah di paparkan pertama kali di kemukakan oleh J.F Kennedy pada kongres tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas :¹⁸

¹⁸ Hondius, Konsumentenrecht, Praedvis In Nederlandse Vereniging Voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer, 1972, Hlm,Hlm. 14,26,131 Dst. Dikutip dari ; *Meriam Darus Badruzaman Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat Dalam hasil Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan konsumen yang di selenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta , Jakarta , 1986, hlm 61. Lihat juga C.Tantri D dan Sulastri, Gerakan Organisasi Foundation, Seri

- a. Hak memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapatkan informasi
- d. Hak didengar (layanan konsumennya).

Empat macam hak J.F Kennedy di atas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak asasi manusia yang di canangkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Point penting yang dapat dilihat dalam Pasal 4 yang menegaskan bahwa. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Hak-hak konsumen yang di jelaskan secara “*Eksplisit*” dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Sebagai berikut :

1. Hak Keselamatan Barang berupa makanan atau jasa
2. Hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan kondisi dan jaminan pada barang
3. Hak mendapatkan Informasi yang jelas *Example* : di masyarakat menjual obat yang paling mujarab,
4. Hak mendapatkan Advokasi (setaip Konsumen harus mendapatkan pendampingan di dalam menyelesaikan sengketa terkait konsumen)
5. dalam menyelesaikan sengketa di dalam.¹⁹

Kemudian “Kewajiban Konsumen di jelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang "Kewajiban konsumen, adalah:²⁰

Panduan Konsumen, yayasan Lembaga konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta,1995,hlm.19-21.

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Konsumen

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut."

Dengan adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk dari sebuah informasi pada prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang jelas di harapkan mampu menjaga keamanan dan keselamatan, sebagai konsumen merupakan hal terpenting dalam mendapatkan pengaturan. Adapun pentingnya dari kewajiban tersebut di karenakan seringnya terjadi dari para produsen telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen mengabaikan dari apa yang sudah di sampaikan kepadanya.²¹

Menurut Janus setidaknya ada empat perilaku produsen atau pengusaha yang dapat merugikan konsumen yaitu:²²

- 1) Menaikkan harga. Hal ini terkait dengan keadaan kelangkaan dan monopoli suatu produk, bahwa konsumen tidak memiliki alternatif lain selain membeli produk tersebut.
- 2) Menurunkan mutu. Hal ini juga terkait jika terjadi monopoli terhadap suatu produk.
- 3) Dumping. Menurunkan harga jual produk di bawah biaya produksi, hal ini dimaksudkan untuk menjatuhkan pengusaha lain.
- 4) Pemalsuan produk. Adanya aturan terkait perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen.

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo *Hukum Perlindungan Konsumen tentang Hak dan Kewajiban* (Jakarta PT RajaGrafindo Persada,2004),48.

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), 3.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.²³

3. Pengawasan *Food Ingredient* Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dedikasi atau kajian dari implementasi pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pengawasan yang seharusnya bertugas mengawasi produk *impor* masih kurang efektif, dikarenakan masih banyaknya produk makanan *impor* yang ilegal masuk dan memasarkan produknya, serta adanya produk *food impor* yang ilegal sudah mendapatkan izin edar di Indonesia, akan tetapi malah mengandung *ingredient* (bahan-bahan) yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen akhir (*End User*). Padahal tujuannya dari proses peredaran pengolahan makanan *impor* tersebut untuk mewariskan perlindungan hukum bagi konsumen.

B. Kerangka Konseptual

1. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

²³ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta, VisiMedia, 2008), 4.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyebutkan bahwa, yang di maksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun juga untuk kepentingan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan.²⁴

Dari pengertian tersebut mengandung beberapa unsur diantaranya:

- 1) Setiap orang “tidak sebatas perorangan, termasuk juga di antaranya adalah badan hukum berupa (Cv, Firma, PT dan sebagainya).
- 2) Pemakai (bukan pemakai langsung tetapi pemakai yang dirugikan “*Konsumen / Pemakai Akhir*”). *End User*
- 3) Barang dan atau jasa yang dapat di perdagangkan dan memiliki nilai manfaat (Berwujud, maupun tidak terujud, Bergerak maupun tidak bergerak) misalnya motor dan tanah.
- 4) Jasa setiap layanan yang bersifat prestasi yang tersedia di masyarakat *Example* (pelayanan jasa penerbangan dan pelayanan kesehatan). Unsur yang tersedia “*Barang harus Yang Tersedia di masyarakat*”.
- 5) Untuk kepentingan diri sendiri dan makhluk lainya seperti “*kucing anjing dan hewan-hewan lainya*”.
- 6) Barang dan jasa tidak untuk di perdagangkan mengandung arti bahwa ini adalah “*konsumen akhir*”.

Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa “*perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut*”. Selanjutnya Setiono, menjelaskan bahwa “*perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman*

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.*²⁵

Jadi hukum itu melindungi kepentingan seseorang konsumen dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²⁶

²⁵ Setiono, Rule of Law Supremasi Hukum, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi *Food Ingredient* pada Makanan *Impor* di Tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen

Peraturan terkait perlindungan konsumen telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ternyata telah menyepakati suatu rancangan undang-undang atau (RUU) yang terkait dalam hal perlindungan konsumen yang disahkan oleh pemerintah yang ternyata selama 20 tahun selalu diperjuangkan. RUU ini ternyata baru disahkan oleh pemerintah-pemerintah terkait pada tanggal 20 bulan April tahun 1999.

Tentunya dengan diundangkannya hal tersebut masalah yang terkait dengan perlindungan konsumen dapat dimungkinkan untuk melakukan pembuktian terbalik jika ternyata nantinya terjadi suatu sengketa yakni antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang dalam hal ini merasa bahwa kepentingannya dilanggar dapat mengadukan ataupun memproses perkaranya melalui jalur hukum di Urgensi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang dikenal dengan nama BPSK yang telah tersedia di Indonesia.²⁷

Hal terpenting di dalam hak-hak konsumen yang telah tersusun secara sistematis (mulai dari asumsi dasar) di jelaskan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Hak konsumen, sebagai berikut :²⁸

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang di perolehnya, sehingga dari pihak konsumen tidak lagi merasandi rugikan baik berupa (fisik ataupun psikis) apabila mengkonsumsi suatau produk, Jika

²⁷ Menurut (Susanto, 2008 :20).

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudho "*Hukum Perlindungan Konsumen*" hlm.38

dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan ini, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi ataupun gambaran berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contohnya iklan yang secara ideal diartikan sebagai jalan pemberi informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Namun analisis penulis kali ini, menemukan adanya *food ingredient* olahan impor (mi samyang) yang secara diagnosis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik empat produk mi asal Korea yang diklaim mengandung fragmen DNA Babi. Keempatnya merupakan produk mi instan (samyang).²⁹ Fakta ini mengingatkan kita bahwa akibat buruk dari bahayanya mengonsumsi makanan siap saji (instan), yang berbahan dasar (*ingredient*) mi dalam jumlah porsi yang berlebih. Apalagi yang notabennya masyarakat Indonesia yang beragama Muslim, Justru menimbulkan kontra diktif atau sebuah pertentangan

- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan atas barang yang di sajikan;

Food atau makanan (pangan) termasuk kedalam kategori kebutuhan primer karena kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, berdampingan dengan kebutuhan primer lainnya berupa sandang dan papan. Namun, makanan saja tidak lantas memberikan jaminan hidup pada manusia jika standarisasi mutu dan kualitas pangan yang di konsumsi jauh dari kata layak, lebih khusus lagi bagi masyarakat muslim. Bahwa bagi kaum muslim, standar kelayakan tersebut tidak hanya diukur berdasarkan bergizi dan tidaknya suatu produk pangan atau dari aspek higienitas semata akan tetapi standar yang paling utama adalah ke-halalan produk tersebut.³⁰

²⁹ Rahma Lillahi Sativa – detikHealth. "Samyang Ditarik dari Pasar, Ingatkan Bahaya Konsumsi Mi Instan Berlebihan". <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3535369/samyang-ditarik-dari-pasar-ingatkan-bahaya-konsumsi-mi-instan-berlebihan>.

³⁰ Ashabul Kahpi Jurnal *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA* Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Bagi masyarakat muslim, mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari perintah agama yang dinilai ibadah, hal ini sudah dijelaskan dalam banyak teks-teks al-Qur'an maupun al-Hadist. Dalam konteks kenegaraan, beragama adalah hak konstitusional warganegara, negara dalam konteks ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganegara dalam menjalankan perintah agama yang dipeluknya, termasuk ketersediaan produk halal bagi warga negara muslim Indonesia. Umat Islam pada satu sisi kedudukannya sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dalam mengekspresikan kewajibannya, dan pada sisi lain sebagai konsumen, juga berhak atas perlindungan terhadap hak-haknya yang diakui oleh hukum.³¹

Dengan banyaknya mayoritas negara Indonesia yang beragama Islam, maka sudah seyogyanya para pelaku usaha mementingkan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sesuai pada ketentuan Undang-Undang tentang Pangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Menimbang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, berupa³² :

- a) bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan olahan

³¹ Musataklima, Self Declare Produk Halal De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 13 No. 1 Tahun 2021

³² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

- b) bahwa pengaturan mengenai label pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan perlu, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang label pangan olahan
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan; Diwujudkan nya berupa kewajiban bagi para pelaku usaha (Korporasi) produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Hipotesis dasar terhadap kepentingan-kepentingan konsumen di dalam Undang-Undang kita sering menjumpai sebagai kepentingan-kepentingan contohnya : terkait kepentingan, keselamatan dan kesehatan bagi konsumen (rakyat).³³ “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” (KUHP). Menyangkut kepentingan konsumen termuat dalam Pasal 204, 205, 359,360,387 dan sebagainya. Meninjau komoditasnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada Keterangan Halal bagian Keenam menyebutkan bahwa yang dipersyaratkan sebagai berikut:³⁴

- 1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal.

³³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, Undang-Undang No 11 Tahun 1962 tentang *Hygenes*.

³⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.hlm21

- 2) Sertifikasi halal sebagaimana di jelaskan pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- 3) Dalam hal sudah terdapat kesepakatan saling pengakuan antara Indonesia dengan negara asal, keterangan halal negara asal dapat dicantumkan sepanjang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang pencantuman keterangan halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Food Ingredient yang di dukung dengan adanya Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk dari jaminan atas produk pangan olahan *impor* yang di *suplay* ke negara Indonesia. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Akibat yang timbul dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Produk akhir dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan / jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa :³⁵ *“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib di periksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.”* Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan

³⁵ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang memproduksi dan memasukkan atau pemasok pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuatu ketentuan yang wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.

Berbeda halnya dengan Pasal 4 Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa :³⁶ *“produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”*. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan :³⁷ *“Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label”*.³⁸ Secara normatif peraturan hukum yang mengatur sertifikasi halal bagi produk pangan olahan paling tidak mendapat pengakuan kuat dan kokoh didalam beberapa hukum positif diatas. Pencantuman penelitian halal itu pada dasarnya hanya bersifat sukarela semata, hingga secara yuridis belum ada peraturan hukum positif di Indonesia yang mewajibkan para produsen pangan olahan untuk mencantumkan labelisasi halal (atau haram) pada setiap produknya.

Seperti halnya Musataklima didalam jurnalnya *“Self Declare”* Produk Halal De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah mengatakan bahwa Perlindungan konsumen ialah merupakan warga negara Indonesia yang merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap segenap anak bangsa, perlindungan terhadap segenap anak bangsa adalah amanat konstitusi, yang termuat dalam prolog Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Alinea ke IV yang berbunyi *“Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*. Jiwa pembukaan Undang-

³⁶ Pasal 4 Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁷ Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Dasar 1945 sama dengan jiwa pembukaan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yaitu proteksi atas kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar mewujudkan (memelihara) kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia sejajar dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁹

Menurut penulis, salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomodir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang akan dikonsumsi masuk dalam kategori “*halal*” atau tidak. Hipotesisnya yang beranggapan bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, dengan begitu permintaan untuk memenuhi hak informasi yang halal dari hari ke hari semakin tinggi. Berdasarkan hal itu, seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh Produsen (pelaku usaha), hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen terutama dari segi keamanan suatu produk. Produk pangan dari 1500-an hanya 2 / 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, sehingga masih sangat diragukan tingkat kehalalannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan secara utuh kepada konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan *impor* tersebut. Sehingga sifatnya masih sukarela “*voluntary*” jika dimerujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam hal sertifikasi halal dan label halal. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument* / konsumen (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “*orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau*

³⁹ Musataklima, Self Declare Produk Halal De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 13 No. 1 Tahun 2021

menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Maksudnya adalah sebuah informasi ini sangat penting atas hak nya sebagai konsumen, karena dengan ketidak memadainya sebuah informasi yang di sampaikan kepada konsumen juga merupakan dari salah satu bentuk kecacatan atas produknya, yaitu di kenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasinya yang kurang memadai atau (sulit di mengerti bagi konsumen).

Menurut penulis, terkait dengan ketentuan Angka 3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan adanya “*Memberikan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”.⁴⁰ salah satu hal yang paling pentingnya bagi para konsumen, adalah mengetahui terkait dengan hak-hak konsumen, diantara salah satu haknya adalah berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas,jujur dan benar pada setiap produk barang yang dibelinya.

Adanya informasi ataupun petunjuk ini bertujuan agar tidak sampai gagal faham atas suatu hal yang salah ataupun keliru terkait dengan gambaran produk yang benar dalam hal ini berbentuk barang (olahan impor berupa mi samyang) ataupun jasa.⁴¹ Informasi petunjuk ini tentunya dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui periklanan di berbagai media elektronik maupun media cetak (kemasan produk).⁴²

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Menurut penulis , Hak ini merupakan suatu hak atas konsumen agar tidak lagi merasa di rugikan secara terus menerus, atau suatu hak yang mengatasi diri dari

⁴⁰ Angka 3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen.

⁴¹ Moh Abdul Latif Jurnal Yudisia: : “*Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”.

⁴² Menurut (Kristiyanti, 2008 : 32).

kerugian, hak ini juga berisi sebuah pertanyaan tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan produk tersebut, apabila hasil dari produksi yang disampaikan kepada konsumen tidak sesuai dari apa yang di harapkan atau berupa layanan pengaduan konsumen (masyarakat) atas adanya sebuah kerugian yang di alami berupa materi maupun imateri ataupun juga berupa dengan adanya komplensasi dari nsuatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan konsumen. Hak ini juga bisa di sampaikan dengan cara kolektif (dikumpulkan) maupun perseorangan (individu), baik di sampaikan secara langsung ataupun dengan cara diwakili oleh lembaga tertentu, misalnya lembaga bantuan hukum.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan cara penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengonsumsi produk itu.

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak ini bertujuan agar konsumen mendapatkan sebuah pengetahuan yang jelas ataupun sebuah keterampilan yang di perlukan mengurangi dari resiko kerugian bagi konsumen (masyarakat), sehingga dengan adanya pendidikan konsumen tersebut, di harapkan konsumen Indonesia mampu menjadi lebih kritis dan lebih teliti lagi ketika memilah dan memilih produk yang di pasarkan tersebut.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Penjelasan angka 7 terkait hak yang paling mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar berupa (barang atau jasa) untuk diperlakukan secara layak sebagai mana mestinya (secara layak) dan tidak pandang bulu, hak ini berupa hak sandang, pangan, papan, serta hak-hak yang lainnya seperti hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. hak ini berisi "*Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya*".

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

Hak ini bertujuan sebagai hak atas konsumen yang berfungsi untuk memulihkan sebuah keadaan kerugian yang di alami konsumen, hak ini yang sangat berkaitan dengan konsumen karena sebab kegunaan produk yang merugikan konsumen, baik itu kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri, (sakit, cacat, bahkan yang menimbulkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan nya maka harus dengan mengikuti beberapa prosedur tertentu, baik itu di selesaikan secara litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigasi / damai (di luar pengadilan).

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya;

Seperti pada sebuah peraturan, baik berupa Perundang-Undangan maupun peraturan peraturan yang lainnya yang saling berhubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, yang di buat pemerintah untuk melindungi masyarakat (konsumen) dari dampak bahayannya pelaku korporasi (produsen) yang merugikan konsumen.

Bersumber kepada macam-macam hak atas kosumen diatas, terkait dengan produk halal sebagai hak spiritual bagi konsumen muslim, yaitu hak atas

produk yang sesuai dengan asas-asas agama Islam.⁴³ secara tersurat tidak direkognisi (mendapatkan pengakuan) secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, Pasal 4 angka (7) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuka pintu untuk diakuinya hak-hak atas konsumen yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Hal ini yang menjadi bukti bahwa terdapat adanya sebuah sinkronisasi hubungan antara berbagai macam aturan Perundang-Undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Meninjau kembali atas hak-hak konsumen di dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dengan cara teknologi interpretasi yang sistematis sebagai salah satu aliran dalam menemukan hukum adalah solusinya, aliran ini menegaskan bahwa suatu Undang-Undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya, dan tidak ada Undang-Undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan Perundang-Undangan.⁴⁴

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 4 Angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyebutkan bahwa, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengkonsumsi barang yang haram / Non halal.

Namun menurut penulis, terkait dengan perkara di atas harus sejalan dengan ketentuan pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut mengutarakan bahwa produsen dari mi samyang impor belum memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan pemasaran barangnya, sehingga dari para pihak konsumen

⁴³ Rof'ah Setyowati, "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (December 31, 2016): 2, <https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235>

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 16.

Indonesia merasa di rugikan apalagi yang mayoritasnya beragama muslim, dan bertentangan landasan hukum, sebagai perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁵

a) Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

b) Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

c) Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e) Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

⁴⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tujuan Perlindungan Konsumen diperuntukan untuk memberikan kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. yang dapat dijelaskan sebagai berikut: ⁴⁶

- a) Peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c) Pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan informasi yang jelas serta akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan berhak untuk menerima manfaat yang merugikan tidak merugikan satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

Produsen (pelaku usaha) terbatas untuk mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada kecacatan atau kekurangan pada produk barang yang di pasarkan, seperti halnya kasus makanan mie samyang yang di pasarkan namun ada beberapa mie nya yang mengandung lemak babi, maka sudah menjadi kewajiban bagi para korporasi (pelaku usaha) untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

⁴⁶ <https://www.dslalawfirm.com/perlindungan-konsumen>

No	Nama Produk	Jenis Mi <i>Import</i>
1.	<i>U-Dong</i>	Mi Siap Saji
2.	<i>Nongshim (Shim Ranyun Black).</i>	Mi Siap Saji
3.	<i>Samyang Rasa (Kimchi)</i>	Mi Siap Saji
4.	<i>Ottogi (Yeul Ramen)</i>	Mi Siap Saji

Tabel 2 : Daftar Kasus *Mie Samyang Impor Ilegal.*

Poin dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan Perlindungan Konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat martabat kehidupan bagi konsumen, maka upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan berupaya menghindari dari pelaku usaha dalam hal yang membawa dampak akibat negatif penggunaan atau pemakaian barang dan/atau jasa.⁴⁷ Hukum Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menyebutkan bahwa, yang di maksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun juga untuk kepentingan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan.⁴⁸

Dari pengertian tersebut mengandung beberapa unsur diantaranya :

- 1) Setiap orang “tidak sebatas perorangan, termasuk juga di antaranya adalah badan hukum berupa (Cv, Firma, PT dan sebagainya).
- 2) Pemakai (bukan pemakai langsung tetapi pemakai yang dirugikan “*Konsumen / Pemakai Akhir*”).
- 3) Barang dan atau jasa yang dapat di perdagangkan dan memiliki nilai manfaat (Berwujud, maupun tidak terujud, Bergerak maupun tidak bergerak) misalnya motor dan tanah.

⁴⁷ Yudo,Sutarman & Ahmadi Miru Hukum Perlindungan Konsumen Bab 4, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2007 hlm. 63)

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 4) Jasa setiap layanan yang bersifat prestasi yang tersedia di masyarakat
Example (pelayanan jasa penerbangan dan pelayanan kesehatan).
Unsur yang tersedia “*Barang harus Yang Tersedia di masyarakat*”.
- 5) Untuk kepentingan diri sendiri dan makhluk lainya seperti “*kucing anjing dan hewan-hewan lainya*”.
- 6) Barang dan jasa tidak untuk di perdagangkan mengandung arti bahwa ini adalah “*konsumen akhir*”.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas–asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam bermasyarakat.⁴⁹

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perlindungan Konsumen adalah : seluruh asas-asas dan kaidah–kaidah yang mengatur korelasi masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka, adalah “keseluruhan asas- asas dan kaidah–kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia (pelaku usaha) dan pengguna akhir (*end user*), dalam kehidupan bermasyarakat”.

Jadi pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedangkan bagian–bagian tertentu yang mengandung sifat–sifat membatasi, mengatur syarat–syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti

⁴⁹ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42

monopoli atau oligopoli dari pengusaha (pelaku usaha), yang diakui sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegaham berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen Purba mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. *“Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelakuusaha”*.⁵⁰

Az.Nasution, berpendapat bahwa *“hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah – kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”*.⁵¹

Menurut penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi *Food Ingredient* di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, bertujuan untuk meningkatkan hukum perlindungan konsumen serta mewujudkan kesadaran pada perdagangan dan persaingan iklim usaha yang sehat, mewujudkan pemenuhan hak-hak konsumen, dan meningkatkan kualitas produk yang bermutu, dan terjamin dari segi kesehatan dan kehalalannya selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin mutu produksi adalah memberikan pemenuhan hak-

⁵⁰ Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Hlm. 27

⁵¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, Hlm 3

hak konsumen, konsepsi dari kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dalam bentuk regulasi untuk tidak memproduksi produk yang berbahaya dan tidak bermutu, dan upaya standardisasi mutu produksi nasional; sedangkan upaya penegakan hukum perlindungan konsumen dalam meningkatkan mutu produksi nasional adalah melalui upaya standardisasi mutu produksi, upaya preventif perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa, penuntutan dan pemberian sanksi baik pada aspek pidana, perdata maupun administratif.

Pengawasan terhadap produk makanan / minuman (*food*), terutama secara administratif dilakukan dengan melalui tahapan pendaftaran produk, yang di selenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap (*ingredient*) bahan dasar makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk mutu yang lebih terjamin juga dari segi kehalalannya yang beredar. Dengan demikian produsen / pengimpor wajib mendaftarkan makanan yang di produksi atau diimpor, serta menjamin terhadap mutu serta kebenaran label pada makanan yang di daftarkan.⁵²

Pertanggung Jawaban pelaku usaha sebagaimana telah di jelas kan secara luas pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu sebagai berikut .⁵³ :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang di maksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian

⁵² Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES /PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Produk Makanan.

⁵³ Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan adanya kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menimbang lebih lanjut terkait dengan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dapat di ketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :⁵⁴

- 1). Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
- 2). Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- 3). Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berlandaskan hal ini, penulis menyimpulkan dengan adanya produk barang dan / atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha, hal ini berarti bahwa pertanggung jawaban pelaku usaha meliputi seluruh aspek kerugian yang di alami oleh konsumen selaku konsumen akhir (*End User*). Lantas secara *universal* nya terkait dengan ruang lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian atas kerugian yang di alami konsumen sebagai akibat dari penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat di sandarkan pada ketentuan yang telah di sebutkan, yang mana secara garis besarnya hanya ada dua indikasi, yaitu

⁵⁴ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Pertanggung jawaban Pelaku Usaha

tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang membahas dan menjadi landasan hukum terkait dengan Produk Halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/1996. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.⁵⁵

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, perlu di terangkan yang terdapat dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau di perdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongnya dilakukan melalui syariat Islam dan di nyatakan dalam sertifikat halal, pengecualian tersebut hanya untuk daging *impor* yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus yang terbatas, serta daging yang di peruntukan untuk pakan hewan yang di nyatakan secara tertulis oleh pemilik dan pemakai⁵⁶

⁵⁵ Charity, “*Jaminan Produk Halal Di Indonesia.*”

⁵⁶ Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992

Keputusan Menteri Pertanian tersebut tampaknya lebih ketat dibandingkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang di dalam Pasal nya menentukan bahwa :⁵⁷

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia Pangan yang di kemas untuk di perdagangkan wajib mencantumkan lebel pada, didalam, dan atau di kemasan pangan.
- 2) Lebel sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) , memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a). Nama produk
 - b). Daftar bahan yang di gunakan
 - c). Berat bersih atau isi bersih
 - d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia,
 - e). Keterangan tentang halal dan
 - f). Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Pencantuman pada lebel pangan, baru merupakan kewajiban jika produsen / *Importir* menyatakan halal bagi umat Islam. Khusus mengenai Pasal 30 ayat (2) e dalam penjelasan Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada lebel pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi dan atau memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan menyatakan bahwa pangan yang di perdagangkan adalah halal bagi umat Islam. Hal yang sama juga di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan. Keterangan tersebut di maksudkan agar masyarakat (ummat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

⁵⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Menurut Musataklima diantara beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang merumuskan tentang produk halal sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hanya ada dua Undang-Undang yang akan dikupas dalam tulisan untuk mendiskusikan produk halal sebagai hak spiritual konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen dan Pangan, selain itu tentunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sendiri sebagai aturan khusus Jaminan Produk Halal di Indonesia saat ini. Landasan filosofisnya pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tercantum jelas dalam konsideran dan penjelasan pada umumnya.⁵⁸

Terdapat tiga konsideran penting dalam undang-undang jaminan produk halal ini, yaitu: (1) bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; (3) bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Pertentangan ketentuan tersebut sebenarnya tidak menimbulkan masalah jika dikaitkan dengan asas penyelesaian konflik, yaitu asas *Lex Superior (lex superior derogat legi inferiori)* yakni Undang-Undang yang lebih tinggi mengalahkan Undang-Undang yang lebih rendah.⁵⁹ Karena berdasarkan asas tersebutlah dengan sendirinya Keputusan Menteri Pertanian tidak mungkin mengenyampingkan Undang-Undang Pangan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tetap di berlakukan sekalipun bertentangan dengan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila keputusan Menteri Pertanian tersebut, di hubungkan dengan perjanjian International, maka, pernyataan yang mungkin timbul adalah

⁵⁸ Musataklima dalam | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 13 No. 1 Tahun 2021

⁵⁹ P.M. Hadjon, Penalaran Hukum (legal reasoning), Universitas Airlangga, Surabaya, tt, hlm.13.

berkaitan dengan adanya kewajiban terhadap daging *import* yang diwajibkan memotong dengan Syariat Islam, karena halal-haramnya suatu bahan makanan bukan lah permasalahan ilmiah yang harus di buktikan melainkan masalah agama yang harus imani oleh setiap personal individu.

Hukum Perlindungan Konsumen dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, dimana produk makanan yang beredar tersebut telah diawasi oleh instansi atau lembaga yang dapat bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan makanan tersebut. Perlindungan Kesehatan pada manusia dengan cara yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, tentu dengan mudah dapat di terima oleh para anggota namun di perlukan pula suatu tindakan Perlindungan pada Kesehatan (rohani) yang walaupun secara ilmiah sulit (bahkan mungkin tidak dapat) untuk di buktikan, namun sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan (rohani) terutama pada ketenangan bathiniyah konsumen.

Mengonsumsi Mi Samyang *impor* bagi konsumen Indonesia yang mayoritasnya beraga Islam, walaupun secara ilmiah tersebut sehat untuk di konsumsi, namun konsumen akhir (*end user*) yang beraga Islam masih membutuhkan persyaratan lain yang dapat mententramkan batinnya. Hal ini juga harus di perhatikan salah satu keharusannya bagi importir dan / atau pengedar daging (Makanan) yang berasal dari luar negeri mencegah timbulnya wabah penyakit menular melalui daging (makanan) yang di imporkan dan / atau yang di edarkannya, serta ikut bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman bagi konsumen.⁶⁰ Untuk menjamin nya suatu produk tersebut maka harus diakannya Sertifikasi Produk Halal yang pemotongannya melalui staria'at Islam demi menjaga ketentraman dari pada pihak konsumen akhir (*end user*).⁶¹

⁶⁰ Pasal 2 Ayat 2 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

⁶¹ Pasal 8 Ayat 2 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/Tn.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari luar Negeri.

Yang menjadi konflik dalam persyaratan halal dan bukti ilmiah tertuang dalam Keputusan Menteri tersebut dapat menjadi masalah dalam kaitannya dengan perjanjian internasional, karena dalam *WTO (World Trade Organization)* sendiri yang di atur hanyalah pencegahan manusia yang didasarkan pada bukti ilmiah, sehingga apabila timbul sengketa, maka kita dapat di rugikan , karena di muka Pengadilan International, suatu negara responden tidak dapat mengemukakan alasan (pendapat) bahwa hukum nasionalnya (bukan konstitusi) memuat kaidah-kaidah yang bertentangan dengan Hukum International dan juga tidak dapat menyatakan ketiadaan suatu ketentuan legislatif atau suatu kaidah Hukum Interen sebagai pembelaan diri terhadap dakwaan bahwa pihaknya telah melanggar Hukum International.⁶²

Dalam Prinsip “national treatment”, hal itu bukan berarti bahwa (mi samyang) *impor* dari luar negeri harus mengabaikan kepentingan ummat Islam, tetapi masih perlu di perjuangkan untuk memasukkan kriteria kepentingan agama tertentu sebagai salah satu persyaratan *impor* dalam *WTO (World Trade Organization)* karena dengan adanya persyaratan yang demikian misalnya, daging hewan yang akan diimpor ke negara yang mayoritas penduduknya beraga Islam, harus di potong berdasarkan syariat Islam, maka dengan hal ini konsumen yang beragama Islam akan mendapatkan perlindungan dari mengkonsumsi makanan haram. Persyaratan yang demikian juga dengan sendirinya akan menunjang prinsip national treatment terhadap semua produk, karena pemerintah negara pengimpor dapat menyampaikan / mewajibkan importir untuk menyampaikan informasinya secara lengkap tentang barang yang di pasarkan, sehingga barang yang mengandung daging babi yang di haramkan tersebut tidak lagi di minati oleh konsumen yang beraga Islam.

⁶² J.G. Starke, Pengantar Hukum International, Edisi Ke Sepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajmatadja, Sinar Grafika Jakarta, hlm.114

Hal inilah yang menimbulkan adanya pelanggaran prinsip (*national treatment*) terhadap mie samyang *impor* yang mengandung lemak Babi, sehingga importir sendiri yang akan menanggung semua kerugiannya. Penyampaian informasi terkait mie samyang *impor* yang mengandung babi tersebut merupakan salah satu hak bagi konsumen, selaku konsumen akhir (*end user*), sehingga penyampaian dari sebuah informasi tersebut adalah suatu tindakan yang di benarkan.

Salah satu contoh pemberian informasi untuk kepentingan konsumen yang beragama Islam adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa :⁶³

- 1) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri (lokal) maupun yang berasal dari luar negeri (*impor*) yang mengandung bahan yang berasal dari bahan dasar babi harus di cantumkan pada tanda peringatan,
- 2) Tanda peringatan tersebut yang di maksud ayat (1) harus berupa gambar babi dan dalam bentuk tulisan yang berbunyi: “MENGANDUNG BABI” dan harus di tulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurannya *univers medium corp* 12, di dalam suatu garis kotak persegi yang berwarna merah sebagai berikut:



Gambar 1. Contoh Produk Yang Mengandung Babi.

Hal itu berarti bahwa terhadap daging / *food ingredient* pada Mi Samyang masih diperlukan upaya lain yang dapat melindungi konsumen, khususnya bagi konsumen yang beragama Islam, namun terlepas dari tuntutan negara lain. Disamping pengawasan terhadap daging *impor* atau komposisi pada makanan yang mengandung Babi (mie samyang) dalam berbagai ketentuan juga di atur tentang perlindungan pada kesehatan

⁶³ Pasal 2 Permenkes RI Nomor 280/Menkes/Per/XI/76 tentang ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang mngandung bahan dasar Babi.

manusia, baik yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan maupun pada kosmetik.

B. *Food Ingredient* di Tinjau dari Hukum Islam

1). Pengertian *Food Ingredient* di dalam Islam ;

Dinamika perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam di era modern ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius seperti produk pada sebuah makanan mi samyang yang berkaitan dengan hukum Islam. Sementara itu, metode-metode yang dikembangkan oleh para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut belum memuaskan. Metode-metode yang dikembangkan oleh mereka umumnya masih bersifat *Ad Hoc* dan terpilah-pilah.⁶⁴ Penerapan metode yang bersifat *Ad Hoc* dan terpilah-pilah tersebut, tentu saja belum mampu menghasilkan hukum yang komprehensif. Dengan kata lain, jika ingin menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten, maka harus dirumuskan metodologi yang sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh. Metode *Ad Hoc* dan terpisah-pisah tersebut merupakan lanjutan dari kondisi-kondisi sebelumnya, dimana para fuqaha dalam merumuskan dan mengkaji hukum Islam bersifat atomistic.

Para Fuqaha ketika mengkaji hukum Islam, langsung masuk ke dalam aturan-aturan kecil dan mendetail tanpa merumuskan terlebih dahulu asas-asas umum hukum yang mengatur dan menyemangati bentuk hukum Islam tersebut. Berkaitan dengan *food ingredient* dalam Islam ini di artikan sebagai bahan dasar pada sebuah makanan, bahan dasar tersebut tentunya sudah di pastikan terbebas dari kata istilah halal, namun kenyataannya pada produk mi samyang tersebut di temukan ke janggalan yang berdampak kepada khawatiran konsumen selaku pengguna akhir (*end user*). Perkara ini mengandung arti bahwa semakin baiknya kesadaran halal yang dimiliki oleh

⁶⁴ <https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>

konsumen maka akan meningkatkan niat membeli produk halal tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh (Aziz & Chok, 2013) yang membuktikan pada penelitiannya bahwa niat produk didasarkan atas sikap positif, yaitu persepsi yang menguntungkan dari kesadaran halal yang mengarahkan pada niat membeli halal.

Mayoritas responden merupakan generasi Y yang dapat dikatakan bahwa kesadaran mereka akan kehalalan suatu produk sudah cukup tinggi. Di sisi lain, tingkat pendidikan terakhir rata-rata responden adalah SMA sebanyak 55% atau 80 responden, yang dapat disimpulkan juga bahwa taraf pendidikan yang di capai, mampu mempengaruhi kesadaran halal pada konsumen.⁶⁵ Awan (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketika semakin baiknya kesadaran halal dari konsumen yang memiliki pengalaman dan informasi yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan makanan, minuman dan produk halal maka akan semakin berpengaruh terhadap niat konsumen untuk membeli produk tersebut.

Food Ingredient pada mi samyang *import* tersebut tidak memberikan kontribusi yang jelas dan nyata terhadap kandungan pada mie yang sangat membahayakan pada konsumen, karena mengandung bahan lemak babi, yang sangat membahayakan bagi konsumen dan juga bersifat haram untuk di konsumsi serta tidak memberikan rasa aman terhadap konsumen dan justru malah memberikan kekhawatiran yang nyata kepada konsumen Indonesia khususnya, sebagaimana di jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Arbain Nawawi Nomor 32 sebagai berikut:

⁶⁵ Maulidia Joana Putri, Santi Rimadiaz ANALISIS ASPEK PENENTU NIAT KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK HALAL DI INDONESIA (TELAAH PADA MIE RAMEN JEPANG HALAL) tentang Hasil Uji Pengaruh Halal Awareness terhadap Intention to Purchase Halal Product hlm,8

Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah #32⁶⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya: “*Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.”* (HR. Ibnu Majah).

Hal ini selaras dengan ketentuan kitab suci Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 88⁶⁷

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَانْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*”.

Penjelasan dari Tafsir Jalalain maksudnya adalah (Makanlah makanan yang halal yang baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf’ul atau obyek jar dan majrur yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan maf’ul itu (dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.) Sedangkan dari keterangan Tafsir Qurais Syihab Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan Allah untuk kalian. Takutlah dan taatlah selalu kepada Allah selama kalian beriman kepada- Nya.

⁶⁶ Hadist Arbain Annawawi Nomor ke 32 tentang “Tidak Boleh Memberikan Mudarat Dengan Sengaja Ataupun Tidak”. <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>

⁶⁷”Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 88’,TafsirWeb,https://tafsirweb.com/1972-quran-surat-al-maidah-ayat-88.html

2). Landasan Hukum *Food Ingredient* di dalam Islam (*Maqasidussari'ah*)

Fiqih muamalah sebagai pilar ilmu hukum ekonomi Islam misalnya, sangat cocok untuk menjelaskan hal ini, di mana para fuqaha klasik langsung membahas aturan-aturan rinci jual beli, sewa menyewa, serikat atau persekutuan usaha. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan diatas, maka para pakar ahli-ahli hukum Islam menyarankan agar menganalisis hukum Islam di zaman moderen ini hendaknya ditujukan pada penggalian asas-asas hukum Islam dari aturan-aturan detail yang telah dikemukakan oleh para ulama fuqaha klasik tersebut.⁶⁸

Jika melihat sejarah perkembangan ushul fiqih sebelum al-Syatibi, tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa istilah maqasid al-syari'ah atau objektif syari'ah belumlah ditemukan secara eksplisit. Lebih-lebih mengenai pengertiannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsep tersebut hanya dapat ditemukan dalam karya-karya ulama moderen yang diilhami oleh pemikiran beliau tentang maqasid al-syari'ah. Pembicaraan mengenai maqasid al-syari'ah di era sebelum al-Syatibi hanya dapat diidentifikasi secara implisit dalam tema-tema kajian 'illah hukum dan maslahat. 'Illah yang diartikan dengan suatu perkara yang jelas dan tegas yang menjadi alasan ditetapkannya hukum menjadi tema kajian yang menarik ketika dihubungkan dengan kajian maslahat.

Sementara kajian 'illah ini juga memasuki wilayah kajian teologi ketika dihubungkan dengan pertanyaan apakah hukum yang ditetapkan Tuhan itu

berdasarkan 'illahi (kausa) tertentu atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka tidak bisa tidak, pasti melibatkan alasan-alasan teologis dan hukum. Semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan ummat. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan hukum. Dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid al-Syari'ah adalah kemaslahatan. Melalui analisis maqasid al-Syari'ah, kemaslahatan tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, maqasid al-Syari'ah dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal tersebut disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal disebut mafsadah. Dalam usaha untuk mewujudkan dan mempertahankan lima hal pokok tersebut, maka al-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut pada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Kemaslahatan dharuri. Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian eskatologis. Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut al-Syatibi, perlindungan terhadap lima kemaslahatan yang telah disebutkan di atas digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini. Untuk mewujudkan tujuan ini disyari'atkan hukuman terhadap orang yang membawa dan menyebarkan ajaran sesat, disyari'atkannya *qiyas* yang bertujuan untuk melindungi jiwa, pidana dera untuk minum khamar yang bertujuan melindungi akal, pidana zina yang bertujuan melindungi keturunan, pidana pencurian untuk melindungi kekayaan orang yang merupakan sendi kehidupan manusia.

- 2) Kemaslahatan hajji, yakni kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kemaslahatan hidup masih dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Contohnya adalah pemberian hak kepada wali mujbir untuk mengawinkan anak dibawah umur Ini memang bukan merupakan suatu yang bersifat dharuri, akan tetapi sangat dibutuhkan dengan alasan supaya tidak kehilangan jodoh yang sepadan. Ini berbeda halnya dengan hak wali untuk melakukan pengurusan kepentingan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang berada pada tingkat dharuri karena kebutuhan kepada nafkah dan pemeliharaan yang menyangkut kelangsungan hidup anak.
- 3) Kemaslahatan tahsini, yakni perwujudan kepentingan yang tidak bersifat dharuri dan tidak bersifat haji. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktek ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji. Contohnya adalah pendapat Syafi'i yang melarang jual beli kotoran dan Anjing serta semua benda najis. Alasannya dianalogikan dengan jual beli khamar dan bangkai karena najisnya. Penetapan kenajisan kedua benda tersebut mengisyaratkan pandangan bahwa benda tersebut kurang berguna. Kalau dibolehkan jual beli benda tersebut, berarti memberikan penilaian yang menghargai barang itu dan ini bertentangan dengan isyarat-isyarat yang menganggapnya sebagai benda tidak berharga.

Ringkasnya dapat dikatakan bahwa semua ahli ushul sepakat tentang tujuan akhir dari hukum adalah satu yakni masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Konkritnya, pengenalan dan pembahasan tentang konsep maqasid al-Syari'ah telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid alsyari'ah* dalam menetapkan hukum Islam.

Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan.

Lebih jauh lagi ia mengkaitkan maqasid al-syari'ah tersebut kedalam hubungan 'illat dan asl' yang dapat dikategorikan ke dalam lima bagian, yaitu asl yang masuk dalam kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajah al-'ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya.

Dalam bahasa Arab, Halal berarti “diizinkan”, yaitu salah satu istilah paling religius yang digunakan dalam Al Qur'an. Halal mengacu pada apa yang diizinkan oleh syariah, sebagai hukum yang mengatur semua aspek kehidupan seorang Muslim (Wilson & Liu, 2010). Halal berlaku untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dalam konteks ekonomi, mengacu pada bisnis yang dilakukan dengan cara yang diyakini diizinkan dalam Islam. Latif et al mengatakan ketika digunakan dalam kaitannya dengan makanan, mengacu pada makanan sesuai dengan hukum Islam.⁶⁹ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memakan semua yang halal. Salah satu dari banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyampaikan perintah ini adalah :

“Wahai manusia! Makanlah apa pun yang Halal, yang sehat yang ada di bumi, dan jangan mengikuti jejak setan; dia adalah musuh yang terbuka bagimu”. (Al-Baqarah, 2: 168). Untuk setiap produk makanan atau minuman yang diizinkan untuk di hidangkan, harus sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw, Sunnahnya (tradisi) dan dalam Fiqh (pemahaman) dari para ahli hukum Islam.

⁶⁹ Menurut (Latif et al., 2014)

Al-Qur'an memiliki banyak perintah untuk mendidik umat Islam untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan halal juga harus mematuhi standar ketat dalam kebersihan dan sanitasinya, tidak boleh berbahaya bagi kesehatan seseorang. Menurut Ambali dan Bakar, beranggapan bahwa *“Semua makanan yang bersih diizinkan untuk dikonsumsi oleh Muslim, kecuali untuk kategori produk berikut yang berasal atau terkontaminasi dengan”*.⁷⁰

- a) Mengalir atau darah beku;
- b) Babi (seluruh organ dan bagian tubuhnya) termasuk semua produk yang terkandung;
- c) Hewan-hewan disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT;
- d) Hewan dibunuh dengan cara mencegah darah mereka sepenuhnya terkuras dari tubuh mereka;
- e) Minuman keras dari semua jenis, termasuk alkohol dan obat-obatan;
- f) Hewan karnivora dengan taring, seperti singa, anjing, serigala atau harimau;
- g) Burung dengan cakar tajam (burung pemangsa) seperti elang, burung hantu atau burung nasar; dan
- h) Hewan seperti katak atau ular.

Konsep halal (terutama makanan) benar-benar diperhatikan dari bahan mentah hingga diolah haruslah bergizi dan disiapkan dari bahan-bahan yang diizinkan dengan cara yang bersih dan higienis.⁷¹ Dalam sudut pandang hukum Islam tanggung jawab antar setiap personal individu sangatlah berkaitan dengan hak dan kewajiban, Islam juga sangat mendorong dengan tegas kemudharatan (kerusakan yang berdampak kepada kerugian) dan melarang memberikannya kepada orang lain. Demikian halnya syari'at di dalam agama Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu

⁷⁰ Menurut Ambali & Bakar, 2014.

⁷¹ Menurut (Lada, Harvey Tanakinjal, & Amin, 2009).

mengendalikan diri dari tindakan yang melampaui batas kewajaran sesuai asas kemanusiaan.

Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan tuhan. Setiap manusia harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, seseorang mukallaf (*baligh*) dibebani tanggung jawab keagamaan (*hukum taklifi*) melalui pertanggung jawaban manusia sebagai pemegang amanah Allah SWT dimuka bumi.⁷²

Sejalan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam firmannya Q.S Al- Mudatsir/74: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Berlandaskan kepada ketentuan ayat diatas bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan segala potensinya memiliki tugas untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan pada saat waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT semua manusia akan dimintai pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa manusia mengemban amanah dari Allah SWT”.⁷³

Singkatnya, al-Juwaini membagi asl atau tujuan tasyri’ itu menjadi tiga macam yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, *makramat (tahsiniyyat)*. Selanjutnya, pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya yakni al-Ghazali. Beliau menjelaskan maksud syari’at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyyat dalam qiyas dan dalam kesempatan yang lain ia menjelaskannya dalam tema istislah. Maslahat menurut al-

⁷² Najmuddin Ansorullah, “Tanggung Jawab Sosial Perspektif Islam, Jurnal Najmu. <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/18/tanggung-jawab-perspektif-islam/>(21 juli 2017)

⁷³ Joko Winarto, “Tugas dan Tanggung Jawab Ilmuan”, Kompasiana, PT. Kompas Cyber Media, <http://m.kompasiana.com/post/read/368478/2/tugas-dan-tanggung-jawab-ilmuan.html>(21 juli 2017)

Ghazali adalah memelihara *hifz an-ddin* agama, *hifz annashl* jiwa, *hifz akli* akal, *hifzduda* keturunan dan *hifz dulmal* (harta). Kelima macam maslahat di atas berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa Maqasid al-Syari'ah sudah mulai menampilkan bentuknya.

Pemikir dan ahli hukum Islam selanjutnya yang membahas secara khusus maqasid al-Syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan *Syafi'iyah*. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menarik maslahat dan menolak mafsadat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkatan urutan skala prioritas, yaitu *dharuriyyat hajiyyat* dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menyebutkan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa Izzuddin telah berusaha mengembangkan maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqasid al-Syari'ah. Penjelasan yang sistematis dan secara khusus serta jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyyah dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dalam kitabnya yang terkenal tersebut, ia menghabiskan sepertiga dari bukunya untuk membahas *Maqasid al-Syari'ah*. Tentunya pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam pembahasannya. Ia dengan secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Karenanya, taklif harus mengarah pada terealisirnya tujuan hukum tersebut. Setiap suruhan dan larangan yang ada dalam ayat dan hadis tidak terlepas dari upaya memelihara kemaslahatan.

Fatkhi ad-Daraini mengomentari bahwa hukum-hukum tidaklah dibuat untuk hukum sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang tidak jauh berbeda Abu Zahrah menyatakan bahwa

tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Pernyataan di atas semakin mempertegas pernyataan al-Syatibi bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan berbagai pandangan para ulama di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka sepakat tentang tujuan Allah mensyari'atkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada *maslahat*, di sana terdapat hukum Allah." Teori *maslahat* di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Adapun inti dari konsep *Maqasid al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid al-Syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.

Telah ditegaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan ijtihad guna menghadapi berbagai situasi, maka *maslahat* harus dijadikan prioritas utama, karena ia merupakan tujuan pokok syariat (*Maqasid asy-Syari'ah*). Dengan merujuk kepada *maslahat*, maka fiqih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Penegasan tentang hal ini adalah penting, karena syari'ah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Di

samping itu, syari'at juga menawarkan konsep fleksibilitas, karena di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail.

Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya syari'at dapat memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain. Semua ulama mengakui bahwa the ultimate goal-nya hukum Islam adalah maslahah. Akan tetapi karena semua ulama mempunyai pemikiran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tentang maslahah dari sebuah aturan, maka keadaan yang seperti ini sangat terbuka bagi munculnya subjektivisme pemahaman.

Oleh karena itu, untuk kepentingan penderivasian maslahat ke dalam sebuah hukum yang konkrit sekaligus untuk pengembangannya, ada baiknya diperhatikan perjenjangan norma-norma hukum Islam. Menurut teori ini, ada tiga level norma hukum. Pertama, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-Qiyam al-Asasiyyah*), yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan persamaan, atau pemeliharaan maslahat yang lima (*Maqasid al-Syari'ah*).

Norma abstrak inilah yang disebut sebagai tujuam hukum. Kedua, norma antara (tengah) yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam. Prinsip umum ini secara konkritnya dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-Nazariyyat al-Fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) dan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). Ketiga, norma hukum konkrit (*al-Ahkam al-Far'iyyah*) sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya.

Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hirarkis, di mana norma yang paling abstrak dikonkritisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkrit. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikonkritisasi antara lain dalam asas umum yang berupa kaidah *fiqhiyyah*, yaitu antara lain *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* (kesukaran membawa kemudahan). Asas ini dikonkritisasi

lagi dalam bentuk peraturan konkrit dalam hukum perdata misalnya, orang yang sedang dalam kesulitan dana diberi kesempatan untuk penjadwalan kembali hutangnya. Contoh lain adalah nilai dasar kebebasan

diejawantahkan dalam norma tengah, yaitu asas kebebasan berkontrak (*Mabda' Hurriyyah al-Ta'aqud*). Asas kebebasan berkontrak ini dikritisasi lagi dalam bentuk norma konkrit boleh membuat akad baru apa saja, misalnya akad asuransi, sepanjang tidak melanggar ketertiban hukum syar'i dan akhlak Islam.

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan berakibat menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi logis membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan *nash*, akan tetapi harus dicari pemecahannya secara *ijtihadi*. Dalam banyak hal dalam aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normativnya secara global. Untuk menyebut salah satu contohnya, dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang.

Dalam al-Qur'an hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci umpamanya mana yang boleh *khiyar* dan yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad dengan menjadikan konsep maqasid sebagai teori dasar dalam pengembangannya, agar umat Islam terdorong aktif, kreatif dan produktif dalam ikhtiar-ikhtiar kehidupan ekonomi mereka. Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Maqashid al-Syari'ah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syari'ah. Pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama

dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.⁷⁴

Maqashid Syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal ; public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu :⁷⁵

- 1) Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil.
- 2) Prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah.
- 3) Prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.

Singkat kata, transaksi apapun yang dilakukan oleh para mukallaf tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti kata menimbulkan kerugian (*madharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

Dari uraian di atas dapat di petik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sebelum kemunculan al-Syatibi dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah*-nya, mayoritas literatur ushul fiqih hanya mengembangkan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan dalam memahami maksud syara' dengan metode yang berbeda-beda dalam menetapkan maqasid tersebut. Pertama, aliran *zhahiriyyat* yang berpegang teguh pada keterangan syari' secara harfiyyah untuk menetapkan tujuan syari'at sehingga aliran ini menolak penggunaan *ra'yi* dan *qiyas*. Kedua,

⁷⁴ [Ekonomi Islam http://mysharing.co](http://mysharing.co)),

⁷⁵ Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam <https://media.neliti.com/media/publications/258498-bisnis-dalam-islam-b1cdc4a0.pdf>

golongan batiniyyat yang berpegang teguh pada sesuatu yang tersembunyi rahasia *muta'ammiqin bi al-Qiyas* (fanatis qiyas) yang berpendapat bahwa tujuan syari'at terdapat pada makna (inti) yang dapat dicapai melalui penalaran akal sehingga jika terdapat pertentangan antara hasil penalaran akal dengan ketentuan harfiah, maka mereka berpaling dari ketentuan nash dan berpegang pada hasil penalaran. Kelompok ketiga adalah kelompok moderat, yang menggabungkan antara makna penalaran akan dan ketetapan harfiyah nas. Al-Syatibi masuk ke dalam kelompok moderat.

- 2) Para ulama sepakat tentang tujuan Allah mensyari'atkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 3) Sudah menjadi kesepakatan bahwa dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah* dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Allah dalam memberikan sebuah ketentuan untuk manusia adalah dalam rangka memelihara kepentingan dan kemanfaatan bagi manusia sendiri. Tidak ada ketentuan yang telah ditetapkan kecuali aturan tersebut memang mengandung kemaslahatan buat manusia.

Dengan demikian maka sejatinya konsep maqasid al-syari'ah ini bisa dijadikan sebagai blue print dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan perekonomian kontemporer baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Hal ini semakin beralasan bila dihadapkan pada realitas keilmuan ekonomi Islam yang masih mencari bentuk idealnya. Selain itu tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah*

thayyibah). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al Ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk perlindungan konsumen terhadap pembelian jasa dan atau produk mi samyang *import* menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah konsumen berhak atas

memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jumlah yang dijanjikan, hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan memperoleh kompensasi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan. Komitmen produsen atas kerugian konsumen akibat pembelian barang dan atau produk *import* yaitu menurut ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di- sebutkan bahwa sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sanksi perdata berupa ganti kerugian kepada konsumen (*End User*), kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang di alami oleh seorang pemakai produk yang cacat atau berdampak membahayakan, bahkan menyebabkan kematian dari kegunaan produk tersebut.

Berlandaskan hal ini, maka penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sebagai norma yang lebih tinggi sehinggal dengan demikian inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan berlaku berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Pada aspek legitimasi sebagai hukum, Pasal 4A tidak memenuhi ambang minimal kriteria yang diperkenalkan Lon L. Fuller untuk dinggap sebagai hukum, karena selain bertentangan dengan konsitusi, juga bertentang dengan Pasal 4 dan

secara horizontal tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Inkonstitusionalitas Pasal 4A di atas berdampak secara serius terhadap ketidakpastian hukum perlindungan konsumen muslim untuk mengakses produk halal sebagai hak spiritualnya.

2. Rangkaian diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa: pertama produk halal merupakan hak konstistusional konsumen muslim yang tidak hanya diberikan oleh Undang-Undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersirat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tersurat, akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945. Karena produk halal berhubungan dengan Allah Swt karena sebagai perintahNya, maka hak konsitutusional atas produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual bagi konsumen yang bernilai ibadah.

B. Saran

Food Ingredient makanan *Impor* khusus nya pada mie samyang di Indonesia, belum sepenuhnya terlindungi dengan adanya peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lain nya, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Dikarenakan masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam sistem pengawasan produk yang masih simpang siur bahkan sampai lolos seleksi pengawasan, dan ketidak seimbangan dalam pembuatan produk hukum,

menimbulkan banyak sekali kesalahan fahaman khususnya pada pelaku usaha terhadap konsumen di Indonesia, agar selalu berhati-hati dalam memilih dan memilih produk makanan impor yang ingin di konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Safira ,Martha. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Bali: CV, Nata Karya,2016.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya , Al Maidah dan Al-Baqarah*. Bandung:CV. Diponegoro, 2015.

- Al-Qardhawi, Yusuf . *Peran Dan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Rabbani Press, 1995 M.
- Starke, J.G *Pengantar Hukum International*, Edisi Ke Sepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajatmadja, Sinar Grafika Jakarta, 2000.
- Shofie, Yusuf, “*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukum nya*”, Bandung: PT Citra Adithya Bakti,2003.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004.
- Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pantja Astawa, Gede, Suprin na’a dan Rafika Aditama *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*. Bandung: 2009.
- Susanto Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*” Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : “Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”*, Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Setiono, “*Rule of Law Supremasi Hukum*”.Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Rahardjo, Satjipto Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal

Ansorullah, Najmuddin “*Tanggung Jawab Sosial Perspektif Islam*”. (21-Juli-2017).
<http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/18/Tanggung-Jawab-Perspektif-Islam/>

Moh Abdul Latif Jurnal Yudisia: : “*Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (iainkudus.ac.id)

Ashabul Kahpi Jurnal “*ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA*” Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. [ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM.pdf](#)

Musataklima, Self Declare Produk Halal De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, Vol. 13 No. 1 Tahun 2021

Skripsi

Revin, Irena “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Import*”.

Mansyur, Ali, Irsan Rahman dalam penelitiannya yang berjudul “*Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*”.

Nurhayati, Rina “*Efektifitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Olahan Makanan Import*”.

Joana Putri, Maulidia, Santi Rimadiaz ”Analisis Aspek Penentu Niat Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Indonesia (Telaah Pada Mie Ramen Jepang Halal”.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Website

<https://pakdosen.co.id/komposisi-adalah/>

Sumber <https://rumaysho.com/20846-hadits-arbain-24-allah-haramkan-kezaliman.html>.

<https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>.

“*The Economist Intelligence Unit Limited. Country Profile Indonesia 2006*,” <http://web.Ebscohost.com.ezproxy.lib.unimelb.edu.au/ehost/pdfvid=36&hid=21&sid=cf209150-f9c8-458a-bb5e-71236ec6a4ea%40SRCSMI>, diakses 4 November 2006”.

Lekrun.ID dengan judul “4 Arti Kata Ingredient di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia | Lektor.ID”, file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/4%20Arti%20Kata%20Ingredient%20di%20Kamus%20Bahasa%20Inggris%20Terjemahan%20Indonesia%20_%20Lektor.ID.html.

<https://farmasetika.com/2017/01/20/daftar-produk-mie-samyang-ramen-yang-memiliki-izin-edar-badan-pom/>.

Penny, dikutip dari JPNN.com, Kamis (19/1).

Pantja Astawa Gede Pantja Astawa, Suprin na’a, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Rafika Aditama, Bandung. 2009.
<https://video.sindonews.com/program/31/sindonews>

Setiawan Erwin di kutip dari SINDONEWS.COM dengan judul Razia Produk Makanan Berbahaya di akses pada Minggu, 13 Desember 2020 – 22:42 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar riwayat hidup



RIWAYAT HIDUP

Nama Nur Muhammad Ikroom Firdaus
 Alamat Link. Sapiah, RT 01/RW02, Kel. Panancangan, Kec.
 Cipocok Jaya Kota Serang Banten.
 TTL Brebes, 20/ Februari/ 1999
 Email nurmuhammadikroomfirdaus@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1. | RA Darul Irfan | 2004-2005 |
| 2. | SDN Panancangan 02 | 2005-2011 |
| 3. | MTs Al-Fath Cilgon Banten | 2011-2014 |
| 4. | MAN Buntet Pesantren Cirebon | 2014-2017 |
| 5. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Pondok Pesantren Al-Fath Citangkkel | 2011-2014 |
| 2. | Pondok Pesantren Nadwatul Ummah (L) | 2014-2017 |

Riwayat Organisasi

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Ketua Ismet Jabodetabek | 2015-2016 |
| 2. | Anggota Pencak Silat Pagar Nusa UIN MALANG | 2018-2019 |
| 3. | Anggota Keluarga Mahasiswa Banten | 2019-2020 |
| 4. | Manager Griya Event | 2020- Sekarang |